



PUTUSAN

Nomor 3281/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

sebagai Pemohon;

m e l a w a n

sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 2 Nopember 2020 yang telah didaftarkan secara E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 3281/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 3 Nopember 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa padatanggal hari Jumat, 20 Rabiul Akhir 1432 atau tanggal 25 Maret 2011, telah dilaksanakan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 294/126/III/2011, tertanggal 26 Maret 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoioleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON berpisah, karena TERMOHON bertugas di Kalimantan, sedangkan PEMOHON bertugas di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, baru pada awal tahun 2012 TERMOHON pindah tugas di IPDN Cilandak, Jakarta, dan PEMOHON menyusul pindah tugas ke IPDN Cilandak 6 (enam) bulan kemudian.
4. Bahwa perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON telah berlangsung sejak tahun 2011 hingga saat ini, namun belum dikaruniai seorangpun anak;
5. Bahwa pada awal menikah PEMOHON dan TERMOHON telah sering cekcok karena permasalahan kecil karena TERMOHON tidak mau diajak PEMOHON bersilatuhrahmi dengan teman-teman PEMOHON, dan percekocokan semakin sering terjadi karena TERMOHON cemburu apabila PEMOHON bertemu dengan teman-temannya yang kebetulan perempuan;
6. Bahwa setiap PEMOHON bertemu temannya, TERMOHON selalu cemburu meskipun bertemunya bukan berdua, tetapi dengan teman-teman wanita lainnya yang satu angkatan dengan PEMOHON pada saat kuliah di STPDN dahulu, akibatnya sering terjadi pertengkaran, dan menuduh PEMOHON selingkuh dan TERMOHON melarang PEMOHON kembali ke rumah, dan sekitar awal tahun 2019 PEMOHON dan TERMOHON tidak tidur sekamar lagi, untuk menyelesaikan permasalahan ini Pihak keluarga PEMOHON dan pihak



keluarga TERMOHON telah melakukan upaya mediasi namun tidak menemukan penyelesaiannya;

7. Bahwa setiap terjadi pertengkaran TERMOHON selalu meminta cerai kepada PEMOHON, akhirnya PEMOHON dan TERMOHON sepakat cerai dengan sepengetahuan keluarga masing-masing, dan pada tanggal 22 Juli 2019 PEMOHON telah menjatuhkan talak kepada TERMOHON dan PEMOHON telah mengembalikan TERMOHON kepada orangtuanya pada saat menjatuhkan talak tersebut;
8. Bahwa sejak itu, secara hukum Islam, PEMOHON dan TERMOHON bukan suami istri lagi, dan sejak PEMOHON menjatuhkan talak dan mengembalikan TERMOHON kepada orangtuanya, PEMOHON dan TERMOHON telah pisah rumah sejak tanggal 22 Juli 2019 tersebut hingga saat ini;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga menurut PEMOHON jalan terbaik adalah putus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PEMOHON uraikan di atas tersebut, permohonan PEMOHON untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap TERMOHON atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan telah jatuh talak serta telah pisah rumah dan tidak lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohonan cerai talak ini dapat kiranya dikabulkan;
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; Memberi izin kepada **PEMOHON (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (NAMA)** di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht van Gewijsde**);
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht van Gewijsde**) kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PEMOHON dan TERMOHON untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum kepada TERMOHON;
Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon secara pribadi telah hadir menghadap di persidangan, majelis hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasihat di persidangan juga telah menunjuk H. Asril Nasution, SH, M. Hum. mediator yang telah melaksanakan mediasi pada tanggal 23 November 2020, namun upaya tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin bercerai dari atasan berwenang, oleh karenanya Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pada prinsipnya saya selaku termohon, menyetujui permohonan beliau untuk bercerai dengan alasan bahwa sebelum persetujuan cerai dan talak beliau lakukan terhadap diri saya, proses mediasi, perbaikan diri dan musyawarah sudah dilakukan dengan maksimal. Rumah tangga sudah kehilangan apa yang menjadi tujuan dan jauh dari samawa;
2. 2 (Dua) Tahun lamanya suami saya tidak memberikan nafkah secara batin, padahal seyogyanya kami tinggal 1 rumah yang sama, saat diminta pada saat masa subur untuk peluang memperoleh keturunan pun beliau tidak berkenan dengan alasan lelah, dan merasa terbebani jika saya mengingatkan masa subur. Bahkan pada Tahun 2018 pertengahan beliau memutuskan untuk tidak mau tidur 1 kamar, sudah diminta untuk tidur dikamarpun tidak berkenan
3. Trauma mendalam saat suami disentuh tidak berkenan, untuk memeluk badan beliau pun saya tidak diijinkan
4. Perubahan prilaku suami, signifikan terjadi pada akhir tahun 2017, dimulai saat saya membaca chat mesum beliau melalui pesan IG dengan marketing penjual perumahan yang sekarang saya tinggali. Hari itu saya tau tepat dibulan Ramadhan, beliau chat tidak senonoh. Sebenarnya hal seperti ini tidak pertama kali beliau lakukan. Sebelum-belumnya sudah sering saya baca dari wa, fb, IG beliau dengan banyak wanita;
5. Awalnya saat chat mesum dengan marketing perumahan saya baca kami masih bicarakan secara baik-baik dan dia pun sepakat memperbaiki, namun sebagai istri ada rasa aneh bertanya-tanya kenapa semakin hari semakin lupa tanggungjawab. Saya ajak diskusi kembali apa gerangan yang harus saya perbaiki, pelayanan dari saya apa yang harus diperbaiki



tempat tidur, dapur saya atau urusan sumur saya. Dan beliau jawab tidak ada, namun perubahan prilakunya semakin jauh dari rasa kasih sayang dan tanggungjawab kepada istri

6. Kemudian suatu hari saya tau ternyata yang membuat beliau jauh rasa kasih sayang dan tanggungjawab karna ternyata ada lagi wanita lainnya, yang membuat beliau benar-benar lupa diri. Wanita itu tdk lain adalah 1 angkatan beliau di masa pendidikan. Terkait ini saya dapat beberapa laporan dri orang lain yang melihat beliau bersamanya di Mall, ditaman bermain, di ruang tunggu kendaraan umum. (dibuktikan dengan foto)
7. Selain itu saya baca juga chat mesum mereka berdua, melakukan hal tidak pantas, jorok bahkan cenderung seperti manusia yang punya penyakit psikologi khususnya urusan sex (bukti chat mesum mereka akan saya tunjukan sebagai bukti di persidangan)
8. Wanita yang bersama beliau juga sudah berkeluarga dan juga cerai dengan pasangan sahnya dengan sebab perselingkuhan yang dilakukannya bersama Sdr. Gentur dan beberapa lelaki lainnya (rekaman pembicaraan dengan mantan suami si wanita dengan saya, dan dengan salah 1 senior yang bekerja di BKD Bandung akan saya jdikan bukti di muka persidangan)
9. Pada akhirnya saya menyetujui permintaan beliau untuk pisah dikarenakan, makin terang-terangan tanpa malu menunjukkan kedekatan dimuka umum, saya dirumah pun tengah malam dan pagi-pagi si wanita berani vc suami saya, tanggungjawab tidak ada, keturunan tidak beliau pikirkan, diminta untuk mengembalikan ke sisi agama beliau marah dan mengatakan jangan bawa-bawa agama;
10. Percecokan atau selisih paham dalam rumah tangga saya memang terjadi, dan lebih sering dikarenakan cara bergaul beliau dengan lawan jenis yang menurut saya tidak berfaedah, tidak menjaga hati pasangan, tidak menjaga dirinya sendiri dan nama baik dirinya sendiri;
11. Saya selaku istri cemburu pada suami saya yang chat mesum dengan wanita lain, chat-chat menggoda istri orang lain, banyak wanita lainnya itu dianggap sebagai suatu hal yang membuat beliau tidak nyaman dan tidak dihargai sebagai suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Saya yang tidak suka diajak kumpul-kumpul dengan teman-teman beliau dianggap sebagai kesalahan besar, sebagai istri saya suka tinggal dirumah. Saya dianggapnya sebagai istri yang tidak bergaul, picik, dan dia sebagai suami bukanya menjaga nama baik istri dihadapan teman dekatnya. Beliaulah yang justru mengizinkan rekan-rekannya melakukan bullying melalui media sosial. Saat mereka menghinakan, membuly dan mendukung perzinanahan suami saya dengan selingkuhanya. Saya hanya bisa tip suami dengan menangis, memohon tolong lihat hati saya. Bagaimana teman-teman beliau bercanda akan menjadi tim prosesi pernikahan kalian berdua, sementara saat ini kamu adalah suami saya., bagaimana teman kamu bisa menyebut mendokan terhadap apapun yang bisa kalian berdua lakukan asal kalian berdua bahagia, padahal apa yang suami saya lakukan dengan perempuan itu diluar dari norma dan agama.
13. Bagaimana saya pada akhirnya menyetujui beliau talak, karna suami saya tidak lagi takut akan dosanya, nafkah lahir pun hanya diberi beliau untuk bayar rumah. Sisanya keperluan apapun yang saya keluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya adalah dari gaji yang saya terima.
14. Kami berdua memulai hidup dari nol, masing-masing pindah dinas dan meninggalkan keluarga harapan saya suatu hari saat beliau terpalingkan oleh wanita beliau bisa ingat bagaimana jerih payah masa lalu, bahkan saya siap hidup bersamanya tanpa keturunan pun ternyata tidak mampu membuat beliau membatalkan niat beliau untuk menceraikan. Secara medis beliau belum pernah periksa untuk masalah keturunan sementara yang periksa hanya saya.
15. Pada kesempatan mediasi terakhirpun bersama ayah saya dan keluarga besar beliau, keinginan beliau untuk pisah tidak ada yang bisa menghalangi. Beliau kekeh dengan keputusan beliau, hingga tanggal 22 juli 2019 beliau menjatuhkan talak atas diri saya

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan yang mulia hakim, saya mohon bantuan yang mulia untuk dapat membantu proses perceraian saya dengan pemohon, dan dengan rasa hormat saya memohon untuk kiranya saya dapat dibantu segala prosesnya beserta akibat yang timbul dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini. Tidak ada wanita yang bermimpi untuk menyandang status janda dalam hidupnya termasuk saya, namun mempertahankan laki-laki yang tidak memiliki rasa belas kasihan terhadap pasangan dan tidak kuatnya iman beliau dengan dosa-dosa besar dianggap ringan membuat rumah tangga itu jauh dari tujuan SAMAWA.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa memang benar telah sering terjadi percekocokan antara PEMOHON dengan TERMOHON, namun terjadinya percekocokan tersebut tidak seperti yang didalilkan oleh TERMOHON pada Jawabannya tersebut, memang ada sebagian dalil TERMOHON tersebut seperti tuduhan selingkuh adalah tidak benar, memang PEMOHON pernah dekat dengan seseorang, namun hanya sebatas persahabatan, dan perceraian teman dekat PEMOHON tersebut bukan akibat kedekatan dengan PEMOHON seperti yang dituduhkan oleh TERMOHON.
2. Bahwa kumpul-kumpul atau pertemuan dengan teman-teman PEMOHON adalah justru pemicu seringnya terjadi percekocokan, dan pada tahun 2017, TERMOHON mengusir PEMOHON dari rumah dan tidak mengizinkan PEMOHON kembali ke rumah, alasan pengusiran ini tidak diketahui PEMOHON, namun ini semua diawali TERMOHON mengizinkan PEMOHON melakukan pertemuan dengan teman-temannya pada suatu acara selama 3 (tiga) hari, tapi PEMOHON menduga bahwa ini akibat TERMOHON termakan provokasi dari saudari Febrida..
3. Bahwa sejak kejadian tersebut tidak ada hari tanpa pertengkaran, PEMOHON tidak dianggap sebagai suami lagi, dan hubungan PEMOHON dengan TERMOHON semakin memburuk, tidak ada komunikasi lagi walaupun tinggal satu rumah, maka alasan ini membuat PEMOHON dan TERMOHON pisah kamar.



4. Bahwa itu dilakukan PEMOHON agar TERMOHON sadar dan merubah sikapnya agar menghargai PEMOHON sebagai suami, namun ternyata meskipun telah pisah kamar, sifat TERMOHON yang selalu meremehkan dan tidak menghargai PEMOHON tidak kunjung berubah juga.
5. Bahwa setiap terjadi perkecokan TERMOHON selalu minta cerai, pada awalnya PEMOHON tidak berniat menjatuhkan talak kepada TERMOHON meskipun PEMOHON dan TERMOHON telah pisah kamar, namun karena seringnya terjadi perkecokan yang terus menerus, akhirnya PEMOHON mengambil sikap dengan menjatuhkan talak kepada TERMOHON dan mengembalikannya kepada orangtuanya.
6. Bahwa tuduhan PEMOHON tidak memberikan nafkah secara bathin adalah tuduhan yang tidak benar, yang benar adalah selama pisah kamar dan pisah rumah memang tidak ada hubungan suami istri, ini semua karena sikap TERMOHON yang selalu mempersalahkan PEMOHON, dan tidak menghargai PEMOHON, dan semua tindakan PEMOHON baik dari hal yang besar hingga yang terkecil selalu dianggap salah oleh TERMOHON, sehingga PEMOHON di mata atau yang ada dihadapan TERMOHON tidak ada benarnya sama sekali, kehidupan rumah tangga yang demikian bukan lah kehidupan keluarga yang *Sakinah, mawaddah, wa rahma* sebagaimana maksud tujuan dari suatu perkawinan, sehingga sangat manusiawi kalau PEMOHON ingin menghindari dari kehidupan rumah tangga yang sering terjadi perkecokan dan mencari kehidupan yang tenteram dan damai dengan menjatuhkan talak cerai dan mengajukan Pemohonan cerai Talak ini.
7. Bahwa untuk selanjutnya PEMOHON menolak dan membantah dalil-dalil lainnya yang ada dalam Jawaban TERMOHON karena tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran, oleh karenanya harus dikesampingkan.
8. Bahwa semua proses cerai ini telah dimulai sejak musyawarah dilakukan oleh keluarga, proses mediasi yang dilakukan oleh Pimpinan Kantor PEMOHON dan TERMOHON, dan telah pula memberikan argumentasinya masing-masing dan telah setuju cerai dan Pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor PEMOHON dan TERMOHON telah memberikan izin cerai karena tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki dan melanjutkan kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON, oleh karena itu mohon kirannya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mengabulkan Pemohonan cerai Talak PEMOHON ini.

Bahwa terhadap replik tersebut Termohon menyampaikan duplik tertulis sebagai berikut;

1. Secara hakekat tidak akan ada manusia yang akan mengakui dengan mudah dosa dan kehilafan yang dilakukan, sehingga sudah sangat wajar beliau dalam hal ini saudara Gentur Haru anggoro, menyampaikan pembelaan yang selanjutnya pun menjadi bagian tanggungjawab Kuasa hukum untuk membela beliau;
2. Suami Istri dalam hukum agama terikat hak dan kewajiban, seyogyanya jika beliau mengerti besarnya tanggungjawab kepada istri, tidak akan beliau abaikan kebutuhan istri selama kurang lebih 2 Tahun lamanya, sebelum beliau resmi menjatuhkan talak pada tanggal 22 Juli 2019;
3. Hubungan suami istri bagi saya bukan hanya sebuah kebutuhan yang seharusnya beliau perhatikan, tapi juga sebagai upaya untuk kami memperoleh keturunan.
4. Hubungan pertemanan dengan lawan jenis saat berkeluarga tentu memiliki batasan, saya akan buktikan sejauh mana yang Beliau katakan Pertemanan. Pertemanan bagaimana yang dipeluk didepan umum, bergandengan tangan, berfoto mesra. Dusta jangan dijadikan tabiat, sehingga lupa yang mana hal jujur. Berani berbuat berani bertanggungjawab, perbuatan itu berefek domino ada sebab dan akibat. Allah SWT membuka aib kalian dengan org lain lihat, tau sejatinya menjadi intropeksi diri. Dan sebagai istri saat itu saya sudah mengingatkan beliau, tapi apa daya manusia yang menggunakan nafsunya, tidak akan mampu melihat kebenaran, sampai akhirnya waktu yang membutuhkan.
5. Saya tidak mencari menang dan kalah dalam kasus perceraian saya dengan Saudara Gentur, saya sepakat untuk bercerai dan sebagai sebuah pembelajaran hidup bagi yang bersangkutan kedepan dan juga saya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun yang saya katakan sebelumnya dalam surat saya, akan saya buktikan dimuka peradilan.

Ketua Hakim yang saya muliakan, apapun yang saya katakan akan saya buktikan dihadapan persidangan, Saya Memohon dengan sangat untuk fasilitasi sidang pembuktian dan mohon bantuan untuk menyelesaikan masalah/perkara yang timbul akibat perceraian.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor 294/126/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;
2. Foto kopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 3174042201131011 yang dikeluarkan oleh ALAMAT, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.2;
3. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 3312112407850002 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Jakarta Selatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.3;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adikpar Pemohon atau adik kandung Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon, akan tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
 - Bahwa penyebabnya karena sejak diketahui Pemohon mempunyai wanita lain, bahkan Pemohon dengan wanita selingkuhannay pernah



jalan-jalan, yang akhirnya hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi kurang baik ;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. NAMA SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus, saksi tahu dari Pemohon yang sering curhat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena dicurigai Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 5 bulan;
- Bahwa setahu saksi keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap keras ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Print Out Foto Pemohon dengan wanita lain, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode T.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Print Out Foto Pemohon dengan wanita lain, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode T.2;
3. Print Out Foto Pemohon dan Termohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode T.3;
4. Print Out percakapan via Whatsapp Pemohon dengan wanita selingkuhannya, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode T.4;

Bahwa terhadap bukti surat Termohon, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti saksi dan mencukupkan dengan bukti tertulis tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 28 Desember 2020, yang lengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Termohon Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 28 Desember 2020, yang lengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat Termohon bertempat tinggal di Kota Depok, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Depok sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan dan Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi dengan mediator H.AsrilNasution,SH.M.Hum, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 23 November 2020, Namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 telah mendapatkan surat izin cerai tertanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dimana Pemohon dan Termohon bekerja;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2020 disebabkan Termohon selalu cemburu dan curiga serta menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, dan Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, puncaknya sejak Juli 2020 Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun penyebabnya karena Pemohon diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga selalu menimbulkan hubungan antara Pemohon dan Termohon kurang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon dalam replik dan dupliknya tidak saling menanggapi lagi, dan Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah saling mengakui dalil adanya perselisihan dalam rumah tangga dan sudah pisah rumah, Namun karena perkara ini menyangkut perkawinan maka pengakuan Termohon tersebut hanya merupakan bukti awal dan kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Nikah dan telah memperlihatkan aslinya, menurut majelis termasuk akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 165 HIR jo Pasal 1868, 1870 KUH Perdata, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut majelis saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di bagian duduk perkara yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2020 karena Termohon selalu cemburu dan curiga serta menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 bulan lalu;
- Bahwa Pemohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis (T1, T.2, T.3 dan T4);

Menimbang, bahwa bukti T1 sampai dengan T.4 yang membuktikan bahwa benar Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti tertulis dari Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi kedua pihak maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, akan tetapi selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak sejak awal tahun 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon mencurigai dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2020 sampai sekarang tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) telah tidak tercapai, dan membiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang demikian merupakan hal yang sia-sia dan hanya akan menimbulkan madharat terutama bagi Termohon, sedangkan menghindarkan madharat itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan sebagaimana dalam kaidah ushul fiqih:

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa ditambah dengan melihat sikap Pemohon yang demikian kuat keinginannya untuk bercerai sehingga menurut majelis jika rumah tangga seperti ini tetap dipertahankan tidak akan mencapai tujuan perkawinan dan tidak akan membawa kemaslahatan, maka majelis menilai perceraian adalah alternatif terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, oleh karena Termohon dalam jawabannya tidak mengajukan gugatan balik (rekonvensi) tentang akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah, akan tetapi dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan kesanggupan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, Pada sisi lain Termohon juga dalam kesimpulannya mengajukan tuntutan tentang nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Menimbang atas hal tersebut Majelis Hakim memformulasikan tuntutan Termohon tersebut tidak dalam bentuk rekonvensi, tetapi Majelis Hakim akan menetapkan nafkah iddah dan mut'ah Termohon tersebut, berdasarkan kewenangannya (ex officio), sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah Pemohon telah menyanggupi akan memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam mut'ah diberikan dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan suami, dalam hal ini adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam kesimpulannya Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, berdasarkan hal itu Majelis Hakim mempertimbangkan kebutuhan minimal makan sehariselama masa iddah, ditambahkan dengan kebutuhan khusus perempuan sehingga nafkah iddah yang harus ditanggung Pemohon sebesar Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah),-

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah majelis menilai adalah layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Pemohon untuk menetapkan mut'ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 10.000.000.00.- (Sepuluh juta rupiah),-

Menimbang, bahwa karena masalah nafkah iddah dan mut'ah erat kaitannya dengan pelaksanaan ikrar talak, maka Majelis Hakim menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut dilaksanakan sebelum pelaksanaan ikrar talak, sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1/2017 dan SEMA Nomor 3/2018, Hal ini untuk menjunjung tinggi prinsip perceraian dalam Islam, yaitu mewujudkan perceraian yang baik (*tasrihun bi-ihsan*) sesuai dengan Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بـمـعروف أو تسريح بإحسان...

"Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan jalan yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon;
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15 .000.000.00 (limabelas juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,00,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senintanggal 4 Januari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1441H., oleh kami Dr. M.Amin Muslich Az,S.H,M.H.sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin dan Drs.M.Rusli,S.H, M.H. sebagai Hakim Anggota.Putusan tersebutlah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tesebut dan dibantu oleh Suryadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik..

Ketua Majelis,

Dr.M.Amin Muslich Az,S.H,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Dindin Syarief Nurwahyudin

Drs.M.Rusli,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.90.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)